



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan mengoptimalkan kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Nopember 2015**

PJ. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2016**

SEKRETARIS-DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 18

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(369-18)/(2015)**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No.	Uraian Kekayaan Daerah	Tarif (Rp.)	Satuan	SKPD
1	2	3	4	5
a.	ALAT-ALAT BERAT :			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kab. Ngawi
	1. Truck Isuzu:			
	a. untuk kepentingan sosial	100.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	150.000	Per 8 jam	
	2. Truck Hino			
	a. untuk kepentingan sosial	150.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	200.000	Per 8 jam	
	3. Walls 2.5 ton			
	a. untuk kepentingan sosial	75.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	100.000	Per 8 jam	
	4. Walls 6 s/d 8 ton			
	a. untuk kepentingan sosial	150.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	200.000	Per 8 jam	
	5. Walls 8 s/d 10 ton			
	a. untuk kepentingan sosial	175.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	225.000	Per 8 jam	
	6. Three Wheel Roller			
	a. untuk kepentingan sosial	200.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	300.000	Per 8 jam	
	7. Front End Loader			
	a. untuk kepentingan sosial	200.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	300.000	Per 8 jam	
	8. Buldozer			
	a. untuk kepentingan sosial	200.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	300.000	Per 8 jam	
	9. Eskavator			
	a. untuk kepentingan sosial	200.000	Per 8 jam	
	b. untuk kepentingan umum	300.000	Per 8 jam	

1	2	3	4	5
b.	LABORATORIUM TANAH :			
	1. pemeriksaan kadar air	25.000	Per Sample	
	2. pemeriksaan berat jenis (Picnometer)	25.000	Per Sample	
	3. test atterbers	30.000	Per Sample	
	4. analisa saringan	40.000	Per Sample	
	5. hidrometer test	45.000	Per Sample	
	6. consolidation test	100.000	Per Sample	
	7. direct shear test	100.000	Per Sample	
	8. permeability	50.000	Per Sample	
	9. laboratory cbr test	75.000	Per Sample	
	10. pemeriksaan berat isi	20.000	Per Sample	
	11. compaction standar test	75.000	Per Sample	
	12. compaction modified test	75.000	Per Sample	
	13. speedy moisture content	30.000	Per Sample	
	14. hand bor (max. 3 m)	125.000	Per Sample	
	15. pengambilan contoh tanah (max. 3m)	35.000	Per sample	
	16. sondir ringan (max. 5.50 ton)	350.000	Per titik	
c.	LABORATORIUM BAHAN JALAN :			
	1. los angeles abrasion test	55.000	Per sample	
	2. analisa jaringan	35.000	Per sample	
	3. berat jenis agregat	25.000	Per sample	
	4. kadar lumpur dan lempung	15.000	Per sample	
	5. organik agregat halus	25.000	Per sample	
	6. kadar air agregat	15.000	Per sample	
	7. kelekatan terhadap aspal	35.000	Per sample	
	8. extraction test aspal (termasuk pengambilan contoh)	35.000	Per sample	
	9. bor lapis penetralisasi	30.000	Per titik	
	10. contoh (sample)	30.000	Per titik	
	11. core drill test (laston)	88.500	Per titik	
	12. marshal test	95.000	Per titik	
	13. kepadatan lapangan (dpc) untuk lpa/lpb badan/bahu jalan	75.000	Per titik	
	14. laboratory cbr test	75.000	Per titik	
	15. sand cone test	25.000	Per titik	
	16. benkleman beam	25.000	Per titik	
d.	LABORATORIUM BETON :			
	1. mixed design beton	250.000	Per Sample	
	2. analisa saringan	20.000	Per Sample	
	3. strength compressive beton/tekan hancur beton	15.000	Per buah	
	4. slump test	35.000	Per sample	
	5. hammer test	15.500	Per titik	
	6. kuat tekan hancur spesi/mortar	50.000	Per buah	
	7. cetak kubus	15.000	Per buah	

1	2	3	4	5
e.	PEMAKAIAN TANAH :			Bagian Umum Setda Kab. Ngawi
	1. tanah sawah	1.750	Per m ² / tahun	
	2. tanah kering pertanian	1.300	Per m ² / bulan	
	3. tanah kering non pertanian	3.000	Per m ² / bulan	
	3. pemasangan papan reklame/panggung reklame / kain reklame / spanduk / baliho	3.500	Per m ² / bulan	
	4. pemasangan baliho permanen	5.000	Per m ² / bulan	
f.	GEDUNG EKA KAPTI :			
	1. orang pribadi atau badan	2.500.000	Per 24 jam	
	2. pelajar / mahasiswa	1.500.000	Per 24 jam	
	3. pertunjukan tanpa memungut bayaran kepada penonton	3.000.000	Per 24 jam	
	4. pertunjukan dengan memungut bayaran kepada penonton	5.000.000	Per 24 jam	
	5. pertunjukan amal dengan memungut bayaran kepada penonton	3.000.000	Per 24 jam	
g.	BALAI PELATIHAN PERTANIAN TERPADU NGRAMBE :			Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Kab. Ngawi
	1. untuk kepentingan kedinasan :			
	a. aula	150.000	Per 24 jam	
	b. ruang kelas	200.000	Per 24 jam	
	c. ruang tidur dengan kapasitas 40 s/d 50 tempat tidur	200.000	Per 24 jam	
	2. untuk kepentingan umum :			
	a. aula	150.000	Per 24 jam	
	b. ruang kelas	250.000	Per 24 jam	
	c. ruang tidur dengan kapasitas 40 s/d 50 tempat tidur	300.000	Per 24 jam	
h.	PEMAKAIAN PERALATAN INSEMINASI BUATAN	750	straw	Dinas Perikanan & Peternakan Kab. Ngawi

1	2	3	4	5
i.	PEMAKAIAN LABORATORIUM BAGI PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN HEWAN			
	1. Daging/Jeroan/Hasil Olahan Asal Hewan			
	a. Pengujian organoleptik	10.000	sampel	
	b. Pengujian pembusukan daging	10.000	sampel	
	c. Pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahannya	200.000	sampel	
	d. Pengujian kadar air	40.000	sampel	
	e. Pengujian formalin	25.000	sampel	
	2. Pengujian Mutu Susu Segar/Olahan			
	a. Pengujian organoleptik	10.000	sampel	
	b. Pengujian alkohol	20.000	sampel	
	c. Pengujian formalin	20.000	sampel	
	3. Pengujian organoleptik telur	10.000	sampel	
	4. Pengujian organoleptik kulit	10.000	sampel	
j.	PERALATAN PENGOLAHAN KAYU			
	1. Belah / Gergaji Gelondong	350.000	Per M ²	Dinas Koperasi, UMKM & Perindustrian Kab. Ngawi
	2. Serut	2.000	Per M ²	
	3. Panil	2.000	Per M	
	4. Profil	2.000	Per M	
	5. Jig Saw	1.000	Per Lubang	
	6. Bubut	5.000	Per Cincin	
	7. Oven / Kiln Dry	300.000	Per M ²	

PJ. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan kekayaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 210